



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 35**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa standar harga satuan dan Analisis Standar Belanja merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat kebutuhan penyesuaian dan penambahan standar harga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan- kegiatan di Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan untuk menyesuaikan perkembangan harga di daerah, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

SHS

Pasal 2

- (1) SHS meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya barang; dan
 - g. satuan biaya jasa.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terjadi kondisi dimana spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tidak diperoleh di pasar atau harga pasar lebih tinggi, maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu rincian objek belanja pada kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal barang dan jasa yang harga satuan barang dan jasanya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada:
 - a. standar harga yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga/institusi resmi; atau
 - b. harga pasar yang diperoleh melalui survei.

BAB III

ASB

Pasal 5

- (1) ASB meliputi:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non fisik.

- (2) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat standarisasi biaya kegiatan yang bersifat fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan atau sub kegiatan.
- (3) ASB non fisik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/sub kegiatan.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyelenggaraan setiap sub kegiatan Perangkat Daerah.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan besaran biaya tertinggi yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mempedomani SHS.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
- (3) Kegiatan atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan atau disetarakan menurut karakteristik dan jenis yang sama atau hampir sama dengan nomenklatur ASB yang distandarisasikan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 30) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 24 Oktober 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 24 Oktober 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 35